

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2024-2026

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN
RENSTRA KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh verifikator,
Pada Tanggal : Januari 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI P., SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

PUTRI UTAMI RAHMANIA, ST
NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga Kecamatan Ngadirejo dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026. Perubahan Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024 – 2026.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024 – 2026 adalah antara lain untuk memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo tahun 2024 – 2026.

Semoga Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024 -2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.



Temanggung, Januari 2023

Plt. Camat Ngadirejo ,

M. SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198406162002121003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN VERFIKASI | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 10 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 18 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 18 |
| 2.2.2 Asset/Modal | 19 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 19 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan | 21 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 22 |
| 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| 3.2 Isu Strategis | 23 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 24 |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PD TAHUN 2024-2026 | 24 |
| 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah | 24 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 27 |
| 5.1 STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 27 |

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 30

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 38

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
Kecamatan Ngadirejo tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Ngadirejo..... 38

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun
2024-2026 melalui Indicator Kinerja Program 38

BAB VIII PENUTUP..... 40

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------|--|----|
| Gambar | 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | 2 |
| | 1.2 Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah..... | 3 |
| | 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung | 11 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Data personil dan tata laksana Kecamatan Ngadirejo | 18 |
| 2.2 | Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Ngadirejo | 19 |
| 2.3 | Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngadirejo | 20 |
| 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | 22 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 25 |
| 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 28 |
| 6.1 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah | 31 |
| 7.1 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo | 38 |
| 7.2 | Indikator Kinerja Program Kecamatan Ngadirejo | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Ngadirejo memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Ngadirejo adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Unsur Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Ngadirejo menjadi sangat

penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kewilayahan. Pembangunan di bidang Kewilayahan bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Kecamatan Ngadirejo disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti

RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
31. Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Kecamatan Ngadirejo adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kewilayahan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kewilayahan;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Kecamatan Ngadirejo adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadirejo untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Unsur Kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Ngadirejo serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kewilayahan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Ngadirejo;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Ngadirejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGADIREJO



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;.
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan

Kelurahan;

- b. penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Kelurahan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kelurahan;
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat;

- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Kecamatan Ngadirejo

| NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***) | KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*) | | | | | | | GOLONGAN/PANGKAT*) | | | | PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*) | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|-----|----|---|-----------|------------|-----------|
| | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | I | II | III | IV | PIM I | PIM II | PIM III | PIM IV |
| Eselon 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eselon 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camat | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Sekretaris | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Eselon 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasi TPPP | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Kasi PMD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasi Trantipbum | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Ksb Pernkeu | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| Ksb. Umpeg | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| Non Eselon | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengelola Data | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | |
| Bendahara | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| Verifikator Keuangan | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| Pranata Komputer | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| Arsiparis Terampil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadministrasi umum | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Ngadirejo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Ngadirejo

| No | URAIAN | Jumlah Aset | Nilai Aset | Keterangan |
|----|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 | Tanah | 1 | 461.453.230 | Baik |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 206 | 1.284.266.575 | Baik |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 6 | 1.113.932.180 | Baik |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1 | 1.712.600 | Baik |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1 | 3.066.500 | Baik |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Kecamatan Ngadirejo sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Kecamatan Ngadirejo sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngadirejo

| NO | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|-----|-----|------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Rata-rata IKM di Kecamatan | na | na | 83 | 83,5 | 84 | na | 83,36 | 88,40 | 89,32 | | na | 100,04 | 105,86 | 106,33 | |
| 2 | Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,48 | 97,50 | 99,76 | 98,80 | | 87,48 | 97,50 | 99,76 | 98,80 | |
| 3 | Persentase realisasi penerimaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91,65 | 100 | 99,51 | | 100 | 91,65 | 100 | 99,51 | |
| 4 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase penanganan laporan kejadian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase tempat ibadah kondisi baik | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 94,92 | 100 | 100 | 100 | | 118,65 | 125 | 125 | 125 | |
| 7 | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 8 | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadirejo, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Ngadirejo antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Ngadirejo juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngadirejo kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Kewilayahan. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|--|
| 1 | Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik | Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal | - Sarpras kurang memadai - Keterbatasan SDM petugas pelayanan |
| | | Penyelesaian penyusunan APB-Des tidak tepat waktu | - Keterbatasan SDM perangkat desa |
| | | Penyelesaian penyusunan RKP-Des tidak tepat waktu | - Keterbatasan SDM perangkat desa |
| | | Penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam yang lamban | - Keterlambatan laporan KLB dari desa - Adanya desa yang belum membentuk satgas tangguh bencana |
| | | Masih terdapat Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa | - Kurangnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan - Kurang pemahaman perangkat desa tentang regulasi disiplin perangkat desa |

3.2 Isu Strategis

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Isu strategis Kecamatan Ngadirejo dalam periode 2024-2026 adalah ***masih perlunya kualitas pelayanan masyarakat***. Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu :

- 1) Kecepatan
- 2) Ketepatan
- 3) Keramahan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Ngadirejo diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra adalah Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.
- b. Sasaran Renstra adalah Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang semakin membaik.

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Ngadirejo

Cascading merupakan suatu proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran/Program | Indikator | Satuan | Target Kinerja | | |
|-----------------|--|---|----------|----------------|----------|----------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Tujuan Perangkat Daerah:</u> Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Predikat | B | B | B |
| | <u>Sasaran Perangkat Daerah:</u> Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan | Predikat | B | B | B |
| <u>Program:</u> | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase realisasi penerimaan PBB | % | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibmas dan bencana alam | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah desa | % | 100 | 100 | 100 |

| No | Tujuan/Sasaran/Program | Indikator | Satuan | Target Kinerja | | |
|----|------------------------|--|--------|----------------|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | | | | |
| | | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Kecamatan Ngadirejo yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pematapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Kewilayahan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kewilayahan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

| TUJUAN PERANGKAT DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM |
|--|---|----------------------------------|--|---|---|
| Meningkatkannya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | Meningkatkannya kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi | Meningkatkan SDM pelayanan yang berkinerja tinggi | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik |
| | | | Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |

| TUJUAN PERANGKAT DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai wawasan kebangsaan dan nilai toleransi | Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta teadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---|--|------------|--|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|----------------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | 70101 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | 100 | | 2.651.017.316 | | 2.664.272.403 | | 2.677.593.765 | | 7.992.883.483 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | |
| | | 70101202 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 2.331.517.316 | | 2.343.174.903 | | 2.354.890.777 | | 0 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | |
| | | 7010120201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 14/14 | 2.331.517.316 | 14/14 | 2.343.174.903 | 14/14 | 2.354.890.777 | 42/42 | 0 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | |
| | | 70101206 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 84.500.000 | | 84.922.500 | | 85.347.113 | | 254.769.613 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | |
| | | 7010120601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 8 | 7.500.000 | 8 | 7.537.500 | 8 | 7.575.188 | 24 | 22.612.688 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | |
| | | 7010120604 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan bahan | 100 | 11 | 15.000.000 | 11 | 15.075.000 | 11 | 15.150.375 | | 45.225.375 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------------|---|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | pembersih | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7010120605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.060.000 | 12 | 12.120.300 | 36 | 36.180.300 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120608 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.175.000 | 12 | 35.350.875 | 36 | 105.525.875 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 6 | 15.000.000 | 6 | 15.075.000 | 6 | 15.150.375 | 18 | 45.225.375 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 70101208 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 115.000.000 | | 115.575.000 | | 116.152.875 | | 346.727.875 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.050.000 | 12 | 10.100.250 | 36 | 30.150.250 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 100 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.125.000 | 12 | 25.250.625 | 36 | 75.375.625 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------------|---|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7010120804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.400.000 | 12 | 80.802.000 | 36 | 241.202.000 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 70101209 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 120.000.000 | | 120.600.000 | | 121.203.000 | | 361.803.000 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 100 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.150.000 | 12 | 30.300.750 | 36 | 90.450.750 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 | 11 | 5.000.000 | 11 | 5.025.000 | 11 | 5.050.125 | 33 | 15.075.125 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | 100 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.200.000 | 3 | 40.401.000 | 9 | 120.601.000 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|-------------|--|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | Dipelihara/ Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70101209010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.050.125 | 6 | 15.075.125 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010120911 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100 | 3 | 40.000.000 | | 40.200.000 | | 40.401.000 | 9 | 120.601.000 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 70102 | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di Kecamatan | 98,74 | 100 | 107.243.000 | 100 | 107.743.250 | 100 | 108.281.966 | 100 | 323.268.216 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | | | Persentase realisasi penerimaan PBB | | | | | | | | | | | | 95 | 95 | 95 | 95 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------------|--|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 70102204 | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | | 100 | 100 | 107.243.000 | 100 | 107.743.250 | 100 | 108.281.966 | 100 | 323.268.216 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010220403 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100 | 100 | 107.243.000 | 100 | 107.743.250 | 100 | 108.281.966 | 100 | 323.268.216 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 70103 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak | 100 | 100 | 385.187.400 | 100 | 387.113.337 | 100 | 389.048.904 | 100 | 1.161.349.641 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | | | Persentase jumlah Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
| | | 70103201 | <i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif | 100 | 100 | 385.187.400 | 100 | 387.113.337 | 100 | 389.048.904 | 100 | 1.161.349.641 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010320103 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa | 100 | 12 | 385.187.400 | 12 | 387.113.337 | 12 | 389.048.904 | 36 | 1.161.349.641 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------------|---|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | n Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70104 | Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum | Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibmas dan bencana alam | 100 | 100 | 18.200.000 | 100 | 18.291.000 | 100 | 18.382.455 | 100 | 54.873.455 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 70104201 | <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | | | 100 | 18.200.000 | 100 | 18.291.000 | 100 | 18.382.455 | 100 | 54.873.455 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | 7010420101 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100 | 12 | 18.200.000 | 12 | 18.291.000 | 12 | 18.382.455 | 36 | 54.873.455 | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|-------|--|---|--|---|--------|------------|--------|------------|--------|---|--------|--|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | (Juta) | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) |
| | | | | | | Target | (Juta) | Target | (Juta) | Target | (Juta) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 70106 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | | |
| | | | | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | |
| | | | | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | Kec. Ngadirejo | Kec. Ngadirejo | | | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngadirejo tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngadirejo

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo

| Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Satuan | Target 2023 | Tahun | | | Akhir RPD 2026 |
|---|--|---|----------|-------------|-------|------|------|----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan | Predikat | 84,38 | B | B | B | B |

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Program

Penentuan target kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga dapat melalui Indikator Kinerja Program (outcome) merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Program Kecamatan Ngadirejo

| NO | Urusan/Bidang Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Kondisi Kinerja Akhir |
|---------|--|---|--------|----------------------------|---------------------------------------|------|------|--------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| | | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | | | | | | | |
| | | Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di Kecamatan | % | 98,74 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase realisasi penerimaan PBB | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | |
| | | Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.04 | Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum | | | | | | | |
| | | Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | |
| | | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kewilayahan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Ngadirejo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Ngadirejo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Ngadirejo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Ngadirejo yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Ngadirejo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Ngadirejo. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Ngadirejo dimasa yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ngadirejo ini.

Temanggung, Januari 2023
Plt. Camat Ngadirejo



M. SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 198406162002121003